

**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa, adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa, adalah mereka yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
9. Sekretaris Desa, adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Perangkat Desa Lainnya, adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Kepala Urusan , adalah Perangkat Desa Lainnya yang membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

12. Petugas Teknis Desa, adalah Perangkat Desa Lainnya yang mempunyai tugas menjalankan urusan teknis tertentu, seperti urusan keamanan, pertanian, pengairan, agama, kesehatan dan sebagainya.
13. Kamituwo, adalah Perangkat Desa Lainnya yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
14. Staf Desa, adalah Perangkat Desa Lainnya yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Urusan, Petugas Teknis, dan Kamituwo.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dukuh adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Penyelenggara Pemerintahan Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kepala - kepala Urusan;
  - b. Petugas Teknis;
  - c. Kamituwo;
  - d. Staf Desa yang terdiri dari:
    1. Staf Urusan;
    2. Pembantu Petugas teknis; dan
    3. Pembantu Kamituwo.

#### Pasal 4

- (1) Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi desa yang jumlahnya sesuai kebutuhan Desa, sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima).
- (2) Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan meliputi Kepala Urusan Umum dan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan serta Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

- (3) Sekretariat Desa yang terdiri dari 4 (empat) Kepala Urusan meliputi Kepala Urusan Umum dan keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Sekretariat Desa yang terdiri dari 5 (lima) Kepala Urusan meliputi Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Petugas Teknis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, antara lain terdiri dari:
  - a. Jogoboyo;
  - b. Sambong;
  - c. Modin;
  - d. Kebayan;
  - e. Jogowaluyo;
  - f. Petugas Teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Jenis dan Jumlah Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Desa yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Kamituwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, sesuai dengan jumlah dukuh di Desa yang bersangkutan.
- (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diangkat Staf Urusan yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Urusan, Pembantu Petugas Teknis yang membantu pelaksanaan tugas Petugas Teknis, dan Pembantu Kamituwo yang membantu pelaksanaan tugas Kamituwo.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;

- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya bersama BPD;
- j. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Lainnya;
- k. memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa; dan
- l. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan an desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan bertanggungjawab kan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Desa

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. pelaksana urusan keuangan;
  - c. pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan pada Sekretariat Desa.

#### Pasal 10

Kepala-kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Kepala Urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi surat menyurat, pengurusan peralatan / perlengkapan kantor, pengelolaan administrasi kepegawaian Desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pertanahan, ketentraman, ketertiban dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang pertanian, perindustrian, perekonomian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
- d. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi dibidang kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, bantuan sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, pemuda, olahraga, kesehatan masyarakat, PKK, PMI, Pramuka dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
- e. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi dibidang keuangan termasuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sumber Keuangan Desa, inventarisasi kekayaan Desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

#### Pasal 12

- (1) Untuk Sekretariat Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan, fungsi Kepala Urusan umum dan fungsi Kepala Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum dan keuangan, sedangkan fungsi Kepala Urusan Pembangunan dan fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk Sekretariat Desa yang terdiri dari 4 (empat) Kepala Urusan, fungsi Kepala Urusan Umum dan fungsi Kepala Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum.

#### Pasal 13

- (1) Petugas Teknis Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.
- (2) Petugas Teknis Desa mempunyai tugas menjalankan urusan teknis desa sebagai berikut:

- a. Tugas Jogoboyo :
  1. membina dan menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban;
  2. mengambil langkah-langkah baik preventif maupun represif dalam rangka menjamin keadaan desa yang aman, tertib dan tenteram;
  3. mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam hal terjadi bencana alam; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- b. Tugas Sambong :
  1. mengatur dan mengambil langkah-langkah guna tersedianya kebutuhan air bagi petani;
  2. mengurus Organisasi Petani Pemakai Air;
  3. mengatur kegiatan pemeliharaan saluran air dan sebagainya;
  4. mengatur dan mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan peningkatan perekonomian, pertanian, dan pembangunan;
  5. menyusun Rencana dan program dalam rangka penerapan teknologi tepat guna pertanian; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- c. Tugas Modin :
  1. mengatur dan mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan keagamaan dan sosial budaya;
  2. tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- d. Tugas Kebayan :
  1. melaksanakan tugas-tugas caraka;
  2. melaksanakan tugas hubungan masyarakat; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- e. Tugas Jogowaluyo :
  1. melaksanakan tugas di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga berencana, pendidikan dan kesenian; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 14

- (1) Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kamituwo melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kamituwo mempunyai fungsi:
  - a. pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketentraman serta ketertiban di wilayah kerjanya;
  - b. pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksana kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

#### Pasal 15

Staf Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Urusan, Petugas Teknis, dan Kamituwo sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB III  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
  - b. laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD ; dan
  - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya wajib membuat laporan akhir masa jabatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kamituwo bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui atasannya masing-masing, yaitu kepada Kepala Urusan untuk Staf Urusan, kepada Petugas Teknis untuk Pembantu Petugas Teknis dan kepada Kamituwo untuk Pembantu Kamituwo.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sebutan Carik diubah menjadi Sekretaris Desa.
- (2) Staf Sekretariat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Kepala Urusan atau Staf Desa.

- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ada, diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo  
pada tanggal 7 September 2006

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 5/C.

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 046985

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban aparatur pemerintahan desa perlu disusun pedoman pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diketahui bahwa Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan / atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Mengingat pentingnya pedoman pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoor dinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pem bangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan / atau penghargaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21


Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO  
NOMOR : 5 TAHUN 2006  
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA



KETERANGAN :  
————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI PONOROGO  
TTD.  
H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008